

Analisis Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Pangkajene Kabupaten Sidrap

Dhini Azhari^{1*}, Hj. Andi Herawati², H. Mubarak Bakri³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 09/10, 2025

Revised: 16/11, 2025

Accepted: 16/12, 2025

Available online 02/01, 2026

*Correspondence:

Address:

Jln. Perintis Kemerdekaan IV, Kec.
Tamalanrea

Email:

dhini.azhariiii15@gmail.com

Abstract:

This research aims to analyze (1) BAZNAS Sidrap's strategies for increasing muzakki interest in paying zakat; (2) the zakat distribution mechanism at BAZNAS Sidrap; and (3) BAZNAS's role in enhancing the economic empowerment of the community in Sidrap regency. Employing a qualitative method with an economic approach, this study gathered primary data from informants including BAZNAS staff, muzakki (zakat payers), and mustahik (zakat recipients). Secondary data was obtained from books, journals, and other scholarly works. Data collection involved observation, interviews, and documentation, followed by analysis using Miles and Huberman's descriptive analysis method, encompassing data presentation and conclusion drawing. Data validity was tested through triangulation. The research findings indicate that BAZNAS Sidrap employs strategies such as socialization to increase muzakki interest in paying zakat. Their distribution and utilization programs include Sidrap Peduli (Sidrap Cares), Sidrap Mandiri (Sidrap Independent), Sidrap Cerdas (Sidrap Smart), Sidrap Sehat (Sidrap Healthy), and Sidrap Religious. BAZNAS Sidrap plays a significant role in community economic empowerment through productive zakat utilization, channeling funds to help mustahik become independent and empowered. BAZNAS also has a mandate to improve community welfare through zakat utilization.

Keyword: **BAZNAS, Economic Empowerment, Society**

Abstrak:

Penelitian ini ditujukan guna menganalisis (1) Strategi BAZNAS Sidrap dalam meningkatkan minat muzakki untuk mengeluarkan zakat; (2) Mekanisme pendistribusian zakat pada BAZNAS Sidrap; (3) Peran BAZNAS dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ekonomi. Sumber data primer diperoleh dari informan yang terdiri Staff BAZNAS, Muzakki, dan Mustahik. Sumber data lainnya diperoleh dalam bermacam buku, jurnal, serta karya ilmiah yang lain guna dijadikan dasar teori. Data digabungkan melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif yang ditingkatkan oleh Miles serta Huberman, meliputi penyajian data serta menentukan Kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan memakai teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan BAZNAS Sidrap dalam meningkatkan minat muzakki untuk mengeluarkan zakat; salah satunya adalah bersosialisasi. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam bentuk pendistribusian dan pendaayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap seperti Sidrap peduli, sidrap mandiri, sidrap cerdas, sidrap sehat, dan sidrap religious. BAZNAS Sidrap berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendaayagunaan zakat produktif. Mereka menyalurkan

dana zakat untuk membantu mustahik agar mandiri dan berdaya. BAZNAS juga memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.

Kata Kunci: BAZNAS, Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat

PENDAHULUAN

Akibat akan kemiskinan pada orang-orang sudah sangat banyak serta rumit, yaitu meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya nilai kriminalitas, tidak sedikit anak yang belum mendapatkan Pendidikan dan Tingkat putus sekolah yang tinggi, dan juga muncul berbagai masalah Kesehatan di masyarakat, seperti biaya pengobatan yang mahal (Zuchri, 2023). Dalam hal ini, sebagian jalan terpercaya bisa menurunkan kesusahan yaitu zakat. Pada Al-Quran perbaikan kemiskinan dengan zakat terkandung dalam kalimat “memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin” maupun dalam kalimat “mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah”, “membayar zakat” serta kalimat yang lain. Zakat menjadi suatu cara dalam perbaikan kemiskinan pasti lebih efektif apabila pengelolaannya dikelola oleh sebuah Lembaga yaitu BAZNAS (Dian dan Eko, 2020). BAZNAS adalah suatu Lembaga yang bertugas untuk pengelolaan zakat secara Nasional.

Zakat secara bahasa berarti *an-nama'* (berkembang, subur serta tambah besar), *at-tathir* (mensucikan), *barokah* (berkah), *tazkiyah* (mensucikan). Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan dari harta yang dikhususkan pada kelompok yang khusus, yaitu yang tergolong ke dalam delapan asnaf yaitu kaum yang di siratkan pada Al-Qur'an. Amil zakat merupakan petugas yang mengumpulkan zakat yang dipilih oleh imam (pemerintah) guna memperoleh zakat (dari wajib zakat) serta memberikannya kepada yang berhak mendapatkannya. (Ahmad, 2013).

Berbicara tentang zakat, ada beberapa surah yang terkait dengan zakat yaitu Q.S.At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٠٣

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Sebagian ulama mengetahui ajaran ayat ini untuk perintah kewajiban atas penguasa guna mengumpulkan zakat (Amil Zakat). Tapi, kebanyakan ulama mengetahui itu perintah sunnah. Ayat ini pun merupakan dasar bagi ulama dalam menyarankan kepada penerima zakat supaya mendoakan setiap yang memberinya zakat serta menitipkannya guna diberikan kepada yang hak. (M. Quraish Shihab, 2002).

Pengembangan ekonomi masyarakat ini dilaksanakan guna mendukung, memotivasi serta menggali potensi yang ada pada masyarakat serta memiliki arti bahwasanya pengembangan ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia yakni pembangunan nasional sehingga perlu adanya Langkah-langkah strategi dari pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan cepat. Dengan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia kearah yang lebih baik.

Kehidupan yang lebih baik yaitu meliputi tercukupya kebutuhan hidup, kebutuhan diri, serta kebutuhan kebebasan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi masyarakat wajib mendahulukan keperluan mutlak serta keperluan pokok dasar (Ully dan Saleh 2015).

Tabel Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten sidrap

No	Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu)	Presentase penduduk miskin (PO)
1	Maret 2020	15,36	5,05
2	Maret 2021	15,25	5,04
3	Maret 2022	15,56	5,11
4	Maret 2023	15,75	5,14
5	Maret 2024	15,48	5,02

Berdasarkan data sajian diatas sejumlah kemiskinan periode 2023-2024 di kabupaten sidrap mengalami penurunan dan presentase penduduk miskin di kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) pada maret 2024 senilai 5,02 Persen atau menurun 0,12 persen dibandingkan maret 2023, serta menurun sebesar 0,09 persen dibandingkan dengan maret 2022. Jumlah masyarakat kurang mampu kabupaten Sidrap pada maret 2024 sebesar 15,48 ribu orang. Jumlah tersebut menurun sebanyak 0,27 ribu penduduk daripada maret 2023, serta menurun sekitar 0,08 ribu penduduk daripada kondisi maret 2022. Secara umum, Tingkat kemiskinan di kabupaten Sidrap berfluktuasi pada periode maret 2020- maret 2024, baik dari sisi jumlah maupun presentase. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada maret 2023 dan yang terendah terjadi pada maret 2024. Penambahan jumlah presentase masyarakat kurang mampu pada bulan maret 2023 dipicu akibat naiknya nilai barang keperluan pokok. Sementara itu, pertambahan jumlah serta presentase masyarakat kurang mampu dalam bulan maret 2021 hingga maret 2023 disebabkan adanya pandemi covid-19 (Naharuddin, 2024).

Penelitian ini untuk mengevaluasi dan memahami sejauh mana BAZNAS berhasil pada mengembangkan kondisi ekonomi penduduk di kabupaten Sidrap. Oleh sebab itu, penulis ingin mengangkat judul mengenai “**Analisis Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di kota Pangkajenne Kabupaten Sidrap**”

METODE

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara guna mempelajari serta mengetahui arti yang diperkirakan bersumber dari isu sosial maupun peradaban. Proses penelitian kualitatif ini mencakup usaha utama, semisal mengemukakan masalah atau mekanisme, memperoleh data tertentu dari para anggota, menelaah data secara keseluruhan dimulai pada tema khusus ke tema umum, serta mengartikan keterangan data (Umarati dan Hengi, 2020). Penelitian kualitatif ini adalah sebuah metode penelitian yang memakai data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun ucapan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Sumber data yang didapatkan dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang objektif, maka penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang terakhir yaitu menelaah data yang merupakan cara mencari serta menyusun secara teratur data yang didapat pada hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan lainnya kemudian, bisa mudah di mengerti serta bisa di beritahukan kepada orang lain, antara teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini terdiri atas tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Baznas Sidrap dalam Meningkatkan Minat Muzakki untuk mengeluarkan Zakat

Strategi merupakan pola yang dipersiapkan dan diputuskan secara sengaja untuk melaksanakan tindakan atau kegiatan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, metode, peserta, konten, proses, dan fasilitas pendukungnya (Farid, 2020) . Bila strategi disusun secara efektif dan dikembangkan secara menyeluruh, maka akan mempermudah pelaksanaan rencana bagi organisasi. Oleh karena itu, strategi yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada kegiatan yang direncanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah muzakki.

Muzakki merupakan orang muslim yang wajib membayar zakat setelah hartanya mencapai nisab dan telah menuntaskan haul. Ketentuan wajib muzakki antara lain, pertama, zakat yang berkaitan dengan jiwa (jasad) manusia, khususnya zakat fitrah, serta kedua, zakat yang berkaitan dengan harta (zakat mal). Setiap muslim yang mempunyai harta serta sesuai kriteria yang ada wajib membayar zakat, yang wajib disalurkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya, sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, BAZNAS tidak hanya menghimpun zakat, tetapi juga menerima berbagai bentuk bantuan sosial seperti infak serta sedekah, yang selanjutnya di distribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, BAZNAS Sidrap melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepercayaan muzakki agar muzakki menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS Sidrap dengan adanya Sosialisasi secara langsung dan tidak langsung Berdasarkan hasil wawancara Oleh Imran Burhanuddin S.Ag Selaku wakil ketua II BAZNAS diantaranya:

“Jadi adapun strateginya yaitu melakukan sosialisasi, melalui ceramah agama, melalui pendekatan secara kekeluargaan, dan juga bersilaturahmi terhadap masyarakat. Itu semua Upaya untuk meningkatkan masyarakat agar mengeluarkan zakat.”

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap menggunakan beberapa strategi untuk meningkatkan jumlah muzakki antara lain;

1. Sosialisasi dan Edukasi, BAZNAS Sidrap berperan aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya berzakat dan manfaatnya bagi muzakki dan mustahik. Mereka juga memberikan edukasi tentang cara pembayaran zakat dan transparansi mengelola zakat
2. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), BAZNAS Sidrap mendorong pembentukan UPZ di berbagai wilayah untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat
3. Pelayanan, BAZNAS Sidrap memberikan pelayanan yang ramah dan responsif kepada muzakki, seperti pemberian informasi tentang data terperinci zakat dan penyaluran yang tepat sasaran

4. Transparansi dan Akuntabilitas, BAZNAS Sidrap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, termasuk publikasi laporan keuangan dan dokumentasi kegiatan penyaluran
5. Inovasi teknologi, BAZNAS Sidrap memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penyaluran zakat, seperti penggunaan aplikasi atau platform online
6. Penyaluran dana yang tepat sasaran, BAZNAS Sidrap melakukan pendataan mustahik dengan akurat dan memastikan distribusi zakat lebih efektif.

Mekanisme Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Sidrap

Penyaluran zakat merupakan proses distribusi dana zakat dari muzakki kepada mustahik secara efektif. Dana yang ada selanjutnya disalurkan dari muzakki pada mustahik melalui lembaga yang mengawasi pengelolaan zakat. Melalui penyaluran, dana zakat yang ada bisa dialokasikan dengan tepat serta sejalan dengan kebutuhan mustahik. (Nurfadillah, 2023)

Pada teknis distribusi dana zakat diberikan melalui program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap, Berdasarkan wawancara dengan bapak Haris selaku staf bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sidrap, yaitu:

“Dalam proses pendistribusiannya, BAZNAS Kabupaten Sidrap memiliki program-program diantaranya: Sidrap Sehat, Sidrap Mandiri, Sidrap Religius, Sidrap Peduli”

Adapun program-program yang dilaksanakan dalam bentuk pendistribusian dan pemanfaatan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sidrap Peduli: yaitu memberikan bantuan pemberdayaan kepada fakir miskin, santunan duka dan korban bencana alam yang terjadi seperti kebakaran dan bencana angin kencang.
2. Sidrap Religius: yaitu memberikan bantuan kepada pengurus masjid dan kegiatan keagamaan lainnya.
3. Sidrap Sehat: yaitu bantuan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa biaya pengobatan.
4. Sidrap Mandiri: yaitu Memberikan bantuan modal usaha untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
5. Sidrap Cerdas: yaitu bantuan diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu.

Sesuai dengan tata cara penyaluran yang ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, penyaluran zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, yaitu :

- 1) Mengutamakan penyaluran zakat secara lokal, artinya zakat disalurkan terlebih dahulu kepada masyarakat atau lingkungan tempat zakat terkumpul sebelum disalurkan ke daerah lain.
- 2) Penyaluran zakat secara merata kepada seluruh penerima zakat apabila zakat yang terkumpul jumlahnya besar.
- 3) Menumbuhkan kepercayaan antara pendistribusi dengan penerima zakat. Zakat baru bisa disalurkan ketika ada rasa yakin serta kepercayaan bahwasanya si penerima merupakan orang yang berhak melalui proses menanyakan perihal berkaitan pada

orang adil yang tinggal di sekitarnya maupun yang tahu kondisi penerima zakat yang sebenarnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Haris:

“Mekanismenya yaitu melakukan survei apakah masyarakat itu layak diberikan bantuan, dalam hal ini ada yang namanya IZN (Indeks Zakat Nasional) dan KDZ (Kaji dampak zakat). Kami pernah melakukan survei setiap masyarakat yang sudah terima bantuan modal usaha dan ternyata ada beberapa yang menyalahgunakan bantuan, misalnya tidak menggunakan bantuan tersebut sebagaimana mestinya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imran terkait dengan bagaimana mekanisme pendistribusian zakat pada BAZNAS Sidrap, mengatakan bahwa:

“ Mekanisme pendistribusian zakat pada BAZNAS direncanakan dulu, jadi di BAZNAS itu ada bagian pendistribusian. Dalam setahun itu ada yang namanya NHT (Numbered Head Together), nah NHT ini memudahkan BAZNAS dalam menjangkau dan mengelola program-program bantuan sosial. Di BAZNAS, Nomor Identifikasi Wajib Zakat (NHT) digunakan untuk menentukan setiap wajib zakat yang terdaftar dalam sistem BAZNAS. Hal Ini membuat BAZNAS bisa memantau dan mengatur data wajib zakat secara lebih efisien. Berdasarkan NHT ini dibuatlah perencanaan pendistribusian”

Table 4.1

**Rekapitulasi Pendsistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Asnaf BAZNAS
Kabupeten Sidrap Tahun 2022 s/d 2024**

No.	Penyaluran	Jumlah	Jumlah Mustahik
1	Fakir	3.265.074.650	30.541
2	Miskin	6.847.416.650	38.944
3	Amil	1.992.432.984,89	-
4	Muallaf	100.850.000	101
5	Riqab	-	-
6	Gharimin	267.032.000	70
7	Fii Sabilillah	5.206.172.459	10.374
8	Ibnu Sabil	273.900.000	796
	JUMLAH	17.952.878.744	80.826

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Sidrap

Tabel 4.2

**Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sadaqah Berdasarkan Program
BAZNAS Kabupaten Sidrap Tahun 2022 s/d 2024**

No.	Program	Thn	Jumlah Dana Yang Disalurkan	Jumlah Mustahik
1	Sidrap Cerdas	2022	267.700.000	1.292
		2023	48.750.000	604
		2024	47.500.000	54
2	Sidrap Sehat	2022	202.417.000	177
		2023	180.864.500	71
		2024	204.671.000	77
3	Sidrap peduli	2022	2.301.189.500	7.830
		2023	3.470.423.925	50.577
		2024	5.409.309.544	13.482
4	Sidrap Mandiri	2022	30.500.000	58
		2023	21.000.000	47
		2024	14.000.000	25
5	Sidrap Religius	2022	540.870.500	851
		2023	1.876.874.755	3.564
		2024	1.327.037.535	2.117
	JUMLAH		15.943.108.259	80.826

Sumber Data : BAZNAS Kabupaten Sidrap

Penyaluran oleh BAZNAS bisa dilihat dalam table diatas, dana yang di salurkan tidak hanya bersumber dari zakat tetapi juga non zakat seperti infaq serta shadaqoh. Adapun uraian program pendayagunaan zakat pada BAZNAS Sidrap yaitu sebagai berikut:

a. Sidrap Cerdas

Program Sidrap Cerdas seperti dengan sistem penyaluran yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, upaya untuk mendukung anak yatim dan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan tercermin melalui pemberian beasiswa, akses pendidikan gratis, dan sumber belajar. Adapun BAZNAS Sidrap menyalurkan dana pada tahun 2022 sebesar Rp267.700.000 dengan jumlah penerima manfaat 1.292 KK dan 1.292 jiwa, pada tahun 2023 dana yang disalurkan sebesar Rp48.750.000 dengan jumlah penerima manfaat 601 KK dan 604 jiwa, dan pada tahun 2024 dana yang disalurkan sebesar Rp47.500.000 dengan jumlah penerima manfaat 45 KK dan 54 jiwa.

b. Sidrap Sehat

Program Sidrap sehat merupakan bantuan yang disalurkan pada penduduk miskin sebagai biaya berobat. Adapun BAZNAS Sidrap menyalurkan dana pada tahun 2022 sebesar Rp202.417.000 dengan jumlah penerima manfaat 171 KK dan 177 jiwa, pada tahun 2023 dana yang disalurkan sebesar Rp180.864.500 dengan jumlah penerima manfaat 71 KK dan 71

jiwa, dan pada tahun 2024 jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp204.671.000 dengan jumlah penerima manfaat 77 KK dan 77 jiwa.

c. Sidrap Peduli

Program Sidrap peduli merupakan pemberian bantuan pemberdayaan terhadap fakir miskin, santunan duka serta korban bencana alam yaitu kebakaran dan angin kencang. Adapun BAZNAS Sidrap menyalurkan dana pada tahun 2022 sebesar Rp2.301.189.500 dengan jumlah penerima manfaat 7.677 KK dan 7830 jiwa, pada tahun 2023 jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp3.470.423.925 dengan jumlah penerima manfaat 19.710 KK dan 50.577 jiwa, dan di tahun 2024 jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp5.409.309.544 dengan jumlah penerima manfaat 13.374 KK dan 13.482 jiwa.

d. Sidrap Mandiri

Program Sidrap Mandiri seperti memberikan bantuan modal usaha demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Pada tahun 2022 BAZNAS Sidrap menyalurkan dana sebesar Rp30.500.000 dengan jumlah penerima manfaat 20 KK dan 58 jiwa, tahun 2023 jumlah dana yang diberikan senilai Rp21.000.000 dengan jumlah penerima manfaat 16 KK dan 47 jiwa, dan di tahun 2024 jumlah dana yang diberikan senilai Rp14.000.000 dengan jumlah penerima manfaat 9 KK dan 25 jiwa.

e. Sidrap Religius

Program Sidrap Religius yakni pemberian bantuan terhadap pengurus masjid serta kegiatan religius yang lain. Adapun BAZNAS menyalurkan dana pada tahun 2022 sebesar Rp540.870.500 dengan jumlah penerima manfaat 851 KK dan 851 jiwa, tahun 2023 jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp1.876.874.755 dengan jumlah penerima manfaat 3.564 KK dan 3.564 jiwa. Dan di tahun 2024 jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp1.327.037.535 dengan jumlah penerima manfaat 2.117 KK dan 2.117 jiwa.

Pengelolaan yang efektif dapat memungkinkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memenuhi tujuannya memberdayakan penduduk serta menghilangkan depresi serta kemiskinan. Kehadiran BAZNAS berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, sehingga sangat disayangkan beberapa kabupaten belum membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri.

BAZNAS berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meringankan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah sosial, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Adeliانا selaku pelaku modal usaha:

“Saya sangat bersyukur mendapat bantuan dari BAZNAS, karena dengan bantuan itu membantu saya berkembang dan dengan bantuan modal usaha ini saya juga bisa memperluas toko usaha ini.”

Wawancara tersebut menyatakan bahwa dengan pertolongan modal usaha dari BAZNAS, penduduk memiliki peluang lebih besar untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Bantuan tersebut mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidrap

Pembentukan BAZNAS memegang peranan penting. Pada tahun 1999, pemerintah telah mengesahkan UU No. 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat. UU ini mengenal dua kategori lembaga pengelola zakat, yakni Badan Pengelola Zakat (BAZ) yang terbentuk oleh pemerintah serta Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh penduduk serta disahkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk BAZNAS dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Keputusan ini menguraikan tanggung jawab serta peran BAZNAS, khususnya mengenai pengumpulan serta pendayagunaan zakat. Langkah pertama melibatkan fasilitasi layanan; BAZNAS menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) serta Bukti Setoran Zakat (BSZ), dan bekerja sama dengan bank untuk membuat rekening penerimaan khusus dengan akhiran 555 untuk zakat serta 777 untuk infak. Dengan dukungan Kementerian Agama, BAZNAS berkomunikasi dengan pemerintah serta lembaga asing untuk mendorong mereka membayar zakat ke BAZNAS. Upaya guna meningkatkan kesadaran penduduk tentang membayar zakat melalui amil zakat terus berlanjut, didukung oleh kegiatan sosial serta memperlihatkan di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang diolah oleh BAZNAS serta LAZ telah menunjukkan kenaikan setiap tahun. Selain itu, pemanfaatan zakat juga telah meningkat, hingga mencapai daerah-daerah paling terpencil di negara ini. (Mashur dan Ahmad, 2022).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Imran Burhanudin selaku wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Sidrap terkait dengan peran BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu:

“BAZNAS secara tidak langsung telah melakukan pemberdayaan untuk mensejahterakan masyarakat, minimal mendorong masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan.”

BAZNAS Sidrap berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan zakat produktif. Mereka menyalurkan dana zakat untuk membantu mustahik (penerima zakat) agar mandiri dan berdaya, contohnya dengan program pemberdayaan ekonomi. BAZNAS juga memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bisa disimpulkan bahwasanya Strategi yang dilakukan BAZNAS Sidrap untuk Meningkatkan Minat Muzakki untuk mengeluarkan zakat seperti bersosialisasi, melalui ceramah agama, pendekatan secara kekeluargaan, UPZ (Unit Pengumpul Zakat), dan pelayanan. Selain itu BAZNAS menyediakan platform digital seperti aplikasi dan website guna mempermudah pembayaran zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidrap telah mengelola dana zakatnya secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan serta penyaluran dana yang tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Program-program yang dijalankan

melalui penyaluran dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap meliputi Sidrap Peduli, Sidrap Mandiri, Sidrap Cerdas, Sidrap Sehat, dan Sidrap Religius. Dengan pengelolaan yang bagus, tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) guna meningkatkan penduduk dan mengurangi ketidakmampuan serta keputusan dapat terwujud. BAZNAS berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan, sebab itu sangat menyayangkan apabila masih ada Kabupaten yang belum membuat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Keberadaan BAZNAS Sidrap berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan zakat produktif. Mereka menyalurkan dana zakat untuk membantu mustahik (penerima zakat) agar mandiri dan berdaya, contohnya dengan program pemberdayaan ekonomi. BAZNAS juga memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Dasangga, Dian Ghani Reza dan Eko Fajar Cahyono. 2020. "Analisis peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan dengan model CIBEST (Studi kasus rumah gemilang Indonesia kampus Surabaya)." *Jurnal Ekonomi syariah teori dan terapan* vol 7 no 6
- Hasibuan, Ahmad Supardi. 2013. *Zakat Potensi Umat Yang Terlantar*, Pekanbaru: Suska Press
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examdia Arkanleema, 2014)
- Mashur, Dedi Riswandi, dan Ahmad Sibawaihi. 2022. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam)." *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 8, no 4
- Nasrullah, Farid. 2020. *Efektivitas Strategi Pembelajaran Think Talk Write (TTW)* Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
- Nurfadilah. 2023. *Kontestasi efektivitas hukum pendistribusian zakat pada baznas kab. Sidrap*. Skripsi sarjana, fakultas syariah dan ilmu hukum islam, IAIN Pare-Pare
- Shihab, M. Quraish, "*Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*" (Vol. V; Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Supu, Naharuddin. 2024. "*Profil kemiskinan kabupaten Sidenreng Rappang Maret 2024*". Berita resmi statistic No.09/08/7314/Th. I
- Umrati dan Hengi Wijaya. 2020. *Analisis data kualitatif (teori konsep dalam penelitian Pendidikan)*. Makassar: Sekolah tinggi Theologia Jaffray
- Ully Hikmah Andini, Mochammad Saleh Soeaidy, dan Ainul Hayat, 2015. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati), *Jurnal Administrasi Publik*.
- Zuchri, H. Abudssamad. 2023. *Pusaran kemiskinan dalam persepektif pelayanan public*. Makassar: CV Syakir Media Press